

## TAJUK RENCANA

### Respons Cepat Sri Sultan Soal Miras

**RESPONS** cepat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait peredaran minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (mihol) di DIY mendapat acungan jempol banyak orang. Langkah yang diambil Gubernur yang juga Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini sangat melegakan di tengah peredaran miras yang sudah meresahkan, bahkan sudah memakan korban dua santri Krapyak yang dianiaya, bahkan sampai dilakukan penusukan oleh gerombolan pemuda yang sedang mabuk karena miras.

Sebagaimana diketahui bersama, pada Senin (28/10) Sri Sultan sudah memanggil para bupati dan walikota di DIY untuk membahas masalah miras. Kemudian sehari setelah para santri disertai para kyai dan ibu-ibu nyai melakukan aksi damai di Mapolda DIY, orang nomor satu di DIY ini mengeluarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Sebagaimana dilansir koran ini, Kamis (31/10), Ingub itu bertujuan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol (mihol) di DIY guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Adapun salah satu poin penting dalam instruksi itu adalah kewajiban bagi seluruh kepala daerah atau bupati dan walikota di wilayah DIY untuk melakukan inventarisasi terhadap seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam bisnis minuman beralkohol. Mulai dari produsen, importir, hingga pengecer, semua harus terdata dan diawasi dengan ketat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono menjelaskan, Ingub tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah DIY. Langkah itu diambil dengan harapan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif.

Ingub inipun langsung ditindaklanjuti para bupati dan walikota di DIY. Antara lain Pemkab Gunungkidul langsung

mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 40/2024 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran mihol. SE ditujukan kepada para panewu dan luar. Hal sama dilakukan Pemkab Sleman yang mengeluarkan SE no 0681/2024 tentang pengendalian mihol dan pelarangan minuman oplosan. Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Sri Madu Rakyat melaporkan telah menutup 26 outlet penjualan mihol ilegal. Hanya saja setelah disegel, dibuka lagi pemiliknya untuk beroperasi. Karena itu mesti lebih tegas lagi.

Selain itu sudah banyak lurah yang mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah kalurahan masing-masing. Misalnya Pemerintah Kalurahan Potorono yang mengeluarkan SE kepada seluruh Dukuh agar mengakomodir Ketua RT di wilayah masing-masing untuk melakukan pengawasan dan pengendalian mihol di wilayah masing-masing. Kepada Ketua RT dan warga masyarakat untuk melarang penjualan mihol di wilayah masing-masing. Dan kepada pemilik kos/ruko/rumah dilarang menyewakan tempat untuk usaha penjualan mihol. Kalau seluruh pemerintah kalurahan se-DIY mengeluarkan SE semacam ini, maka tidak ada lagi penjualan mihol yang seanehnya saja.

Lebih dari itu, mestinya Indonesia mempunyai undang-undang mengenai miras dan mihol. Dengan UU tersebut memungkinkan segala pelanggaran terkait miras diberi sanksi tegas terutama sanksi pidana dan denda yang menjerakan. Karena itu pembahasan RUU Miras antara Pemerintah dan DPR yang sudah berjalan 15 tahun harus segera diselesaikan. Selama ini, berkali-kali RUU Miras masuk prolegnas, tetapi berkali-kali juga gagal disahkan menjadi sebuah undang-undang. RUU ini sudah mulai dibahas di DPR sejak periode 2009-2014, kemudian dilanjutkan periode 2014-2019 hingga periode DPR 2019-2024. Pada 2024 ini, RUU LMB juga kembali masuk Prolegnas. Karena itu harus segera diselesaikan agar bisa menjadi payung secara nasional. (\*)-d

# Pergantian Rezim Kekuasaan

## Sudjito Atmoredjo

**HARI** Ahad, tanggal 20 Oktober 2024 lalu, menjadi hari bersejarah. Pada hari itu, terjadi pergantian rezim kekuasaan. Rezim Joko Widodo, selesai menunaikan tugasnya. Prabowo Subianto beserta Kabinet Mera-putih dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, menggantikannya.

Momentum pergantian rezim kekuasaan berlangsung damai, lancar, dan aman. Situasi demikian patut disyukuri. Selanjutnya, publik banyak menaruh pengharapan, agar kekuasaan di tangan rezim baru - kepemimpinan Presiden ke-8 - digunakan secara jujur, amanah, dan profesional. Segalanya, demi kemajuan bangsa dan negara.

Pada sekelompok orang, pengharapan itu disertai rasa optimis. Namun, pada sekelompok lain, justru muncul rasa pesimis. Tentu, masing-masing mempunyai argumentasi. Argumentasi-argumentasi yang berseberangan, asyik diperdebatkan, namun tidaklah mudah dipertemukan. Artinya, gap (jurang pemisah) antarberbagai kelompok, pasti ada. Gap ini, perlu terus diwaspadai dan dikendalikan, agar tak berlanjut menjadi perseteruan laten.

Dalam perspektif negara hukum Pancasila, rezim kekuasaan manapun, wajib tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Pada tataran moralitas-hukum, semua penyelenggara negara, wajib memberi contoh/keteladanan dalam berhukum. Maknanya, segala pemikiran, sikap, dan perilaku, mesti pantas ditiru oleh warga negara, dan dapat dipertanggungjawabkan pada moralitas-hukum.

Sejujurnya, telah lama rakyat kecewa atas langkanya keteladanan berhukum yang baik oleh penguasa. Keteladanan itu seolah fatamorgana. Adanya dalam bayangan. Walau sangat diharapkan, tetapi tak kunjung menjadi kenyataan. Alih-alih keteladanan baik, justru kemunafikan merajalela. Lantang berteriak "berantas korupsi", eh... ternyata dia koruptor.

Sejarah kehidupan bangsa memperlihatkan, bahwa sejak nenek-moyang di zaman pra-hindu, hingga kini, nilai-nilai Pancasila tetap eksis. Itulah moralitas-hukum Indonesia, secara utuh dan menyeluruh. Dulu, nenek-moyang kita, mau dan mampu menjadikannya sebagai pedoman hidup (*way of life*). Tetapi di zaman reformasi, nilai-nilai Pancasila justru dicam-

pakkan. Nilai individual ditonjolkan, sementara nilai kekeluargaan ditanggalkan. Dalam penentuan kebenaran (*truth*), pembuatan kebijakan (*policy*) maupun peraturan (*regulation*), budaya musyawarah-mufakat tergantikan dengan voting. Kemenang disamakan dengan kebenaran.

Rakyat banyak berpengharapan, agar rezim kekuasaan baru, mau dan mampu secara konsisten, mengaktualisasikan moralitas-hukum (nilai-nilai

dasar. Contoh, ketika suatu kasus, diadili oleh dewan etik (bersifat internal), dan oleh pengadilan (secara independen) secara terpisah. Kesalahan etik, cenderung diberi sanksi teguran saja, dan jarang hingga pemecatan. Kesalahan hukum, didasarkan pada pasal-pasal perundang-undangan saja. Dipertanyakan, kapan nilai-nilai Pancasila dijadikan rujukan dalam proses peradilan hingga rujukan pemberian sanksi?

Dikhawatirkan, rezim kekuasaan baru, akan berhukum (membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum)

sebagaimana rezim sebelumnya (*business as usual*). Hukum, sering dijadikan selimut kajahatan. Kekuasaan/kekuatan disalah-gunakan sedemikian rupa, dalam berbagai urusan. Urusan: politik, hukum, keamanan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, budaya, agama, dan sebagainya. Dalam kompleksitas demikian, tak ada peluang bermimpi tentang supremasi moralitas-hukum.

Ketika hukum telah dijadikan sebagai selimut kejahatan, maka kejahatan telah ada saat suatu program dirancang dan ditetapkan. Perilaku jahat dibenarkan oleh hukum, walaupun bertentangan dengan moralitas-hukum. Kejahatan demikian, tidak mudah dilihat dengan mata kepala. Amat sulit pembuktiannya. Tidak mudah dijerat hukum.

Miris, ketika beberapa menteri/wakil menteri terindikasi terlibat korupsi, justru dipilih dan dijadikan ujung tombak penyelenggaraan negara. Dikhawatirkan, negara hukum Pancasila hanya formalitas belaka. Substansialnya negara kekuasaan penjahat. *Nau-zubillah. (\*)-d*

*\*)Sudjito Atmoredjo, Guru Besar pada Sekolah Pascasarjana UGM.*



KR-JOKO SANTOSO

Pancasila) dalam penyelenggaraan negara. Secara yuridis-formal dan yuridis-filosofis, pada Pasal 2 UU No.12/2011, dinyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pun pula dalam Pasal 1 (3) TAP MPR No.III/2020, ditegaskan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila (sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945), dan Batang tubuh UUD 1945.

Pada dua dasar hukum di atas, tersurat bahwa konstitusi (UUD 1945) telah mengatur keterkaitan antara Pancasila dan hukum negara. Keterkaitan itu, wajib dimengerti semua komponen rezim kekuasaan. Selanjutnya, dijabarkan dalam bentuk pengamalannya, dalam segala urusan kenegaraan. Perlu dicamkan, bahwa aspek moralitas-hukum (nilai-nilai Pancasila), senantiasa terkait erat dengan hukum, dalam segala bentuknya. Pemahaman dan praktik pemisahan antara keduanya, adalah kesalahan besar dan men-

## Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

**SIUPP** (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)  
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
**Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

**Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

**Direktur Keuangan:** Yurinya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE  
**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani .

**Wartawan :** H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang :** Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## 'Frugal Living': Cermin Konsumsi Bijak dalam Islam

**FRUGAL living** atau gaya hidup hemat semakin diminati masyarakat modern, terutama dalam menghadapi trend konsumtif. Di tengah ekonomi yang sulit dan daya beli kelas menengah yang menurun, gaya hidup ini menjadi solusi penting, terutama bagi generasi muda seperti Gen Z dan Millenial. *Frugal living* mengajarkan pengelolaan keuangan yang bijak, menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.

Dalam Islam, *frugal living* bukan sekadar gaya hidup, melainkan cerminan nilai konsumsi bijak. Prinsip hidup hemat dalam Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, menghindari pemborosan atau *israf*, dan mengingatkan umat untuk hidup sederhana. Islam juga mengajarkan bahwa segala bentuk pengeluaran berlebihan dapat berdampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dan sebaliknya mengajarkan untuk membantu sesama dengan rezeki yang dimiliki. Dengan hidup hemat, seorang Muslim bisa lebih bijak dalam mengelola harta, memprioritaskan kebutuhan utama, dan berbagi rezeki.

### Selaras dengan Perilaku Konsumsi Islam

*Frugal living* selaras dengan perilaku konsumsi dalam Islam yang menekankan hidup sederhana dan bijaksana. Islam mengajarkan bahwa harta adalah titipan yang harus dikelola secara efektif dan bertanggungjawab. Dalam Alquran, QS. Al-Furqan ayat 67 mengingatkan pentingnya tidak berlebihan dan tidak pikir dalam membelanjakan harta. *Frugal living* membantu seorang Muslim menjalankan ajaran ini dengan mengurangi konsumsi yang berlebihan dan lebih banyak berderma.

*Frugal living* juga relevan bagi Gen Z dan Milenial dalam mengatasi gaya hidup konsumtif dan boros. Tantangan ekonomi, kenaikan biaya hidup, dan budaya FOMO (*Fear of Missing Out*) memaksa generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. *Frugal living* mengajarkan mereka untuk berfokus pada kebutuhan esensial, menekan pem-

### Edo Segara Gustanto

belian barang tidak penting, dan mengalokasikan pengeluaran secara cermat. Dengan gaya hidup ini, Gen Z dan Milenial dapat menjaga stabilitas finansial mereka dan mengurangi tekanan keuangan yang berlebihan.

Selain itu, *frugal living* membantu generasi muda memahami nilai jangka panjang dari setiap pengeluaran. Dripada mengikuti trend yang cepat berubah, gaya hidup ini mengajak mereka memilih barang yang berkualitas, tahan lama, dan berguna. Kebiasaan ini tidak hanya mengurangi konsumsi berlebihan, tetapi juga berdampak positif pada lingkungan dengan mengurangi pemborosan sumber daya. Di tengah budaya konsumtif, *frugal living* memberikan ruang bagi generasi muda untuk membangun kesadaran finansial dan menjaga lingkungan.

### Solusi Atasi Hidup Boros Ala Gen Z dan Millenial

Lebih dari sekadar menghemat uang, *frugal living* membentuk karakter yang bertanggung jawab terhadap keuangan dan masa depan. Dengan memprioritaskan keinginan ketimbang kebutuhan, Gen Z dan Milenial dapat menyalurkan sebagian pendapatan untuk investasi, tabungan, atau dana darurat, yang sangat bermanfaat jangka panjang. *Frugal living* bukan hanya sekadar pilihan gaya hidup, tetapi juga mencerminkan prinsip hidup bijak dengan penuh kesadaran tinggi.

Gaya hidup *frugal* juga membantu Gen Z dan Milenial untuk menyadari nilai jangka panjang dari setiap pengeluaran. Alih-alih mengikuti trend yang cepat berganti, *frugal living* mengajak mereka untuk memilih barang yang berkualitas, tahan lama, dan bermanfaat. Kebiasaan ini bukan

hanya mengurangi jejak konsumsi yang berlebihan, tetapi juga berdampak positif pada lingkungan dengan mengurangi pemborosan sumber daya. Di tengah budaya konsumtif, gaya hidup hemat ini memberikan ruang bagi generasi muda untuk membangun kesadaran finansial dan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

### Penutup

*Frugal living* atau gaya hidup hemat bukan hanya solusi untuk problem ekonomi saat ini, tetapi juga selaras dengan prinsip perilaku konsumsi dalam Islam yang menekankan pengelolaan harta secara bijak dan tanggung jawab sosial. Gaya hidup ini mendorong individu untuk hidup sederhana, menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan, serta menghindari pemborosan, yang memungkinkan mereka untuk fokus pada hal-hal esensial dan berbagi rezeki melalui sedekah dan zakat. Dengan demikian, *frugal living* tidak hanya membantu mencapai keseimbangan finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, menjadikan hidup lebih bermakna, seimbang, dan sesuai dengan ajaran Islam. (\*)

*\*)Edo Segara Gustanto SE ME, Mahasiswa Hukum Islam Program Doktor (HIPD) UII Yogyakarta / Pusat Studi Kajian Analisis Ekonomi Nusantara.*

## Pojok KR

Di Kulonprogo, 742 km jalan kategori rusak.  
- **Harus segera dianggarkan untuk perbaikan.**

\*\*\*

Prabowo percepat program cetak sawah.  
- **Di sisi lain banyak sawah jadi rumah.**

\*\*\*

Kewirausahaan kunci perkuat kemandirian bangsa.  
- **Terbukti cukup tangguh hadapi resesi.**

*Berita*